




**SISTEM MATRILINEAL TERHADAP PEMBAGIAN HAK  
WARIS MENURUT HUKUM KEWARISAN ADAT, HUKUM  
KEWARISAN ISLAM DAN KUHPERDATA**

**“TESIS”**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :


**AHMAT JAMBURI  
22202022060**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2024**

## ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali), sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok). Sistem pembagian waris menurut hukum adat Minangkabau, berdasarkan pada sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu yaitu sistem pewarisan (matrilineal) dimana kedudukan anak pewarisan. Perempuan adalah keturunan penerusnya, akan tetapi ahli warisnya adalah semua anak, laki-laki dan perempuan yang berasal dari harta ibu.

**Kata Kunci : Hukum Waris, Sistem Keturunan Matrilineal**



## ABSTRACT

*Inheritance law is a part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. The law of inheritance is very closely related to the scope of human life, because every human being will experience a legal event called death. In the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, various inheritance law systems apply, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and Western inheritance law which are listed in the Burgerlijk Wetboek (BW). The family system in Indonesian society is focused on the lineage system. It is generally known that there are three kinship systems, namely the patrilineal system (found in the Gayo Land, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor and Bali), the matrilineal system (found in the Minangkabau area), and the bilateral or parental system (found in areas including: Java, Madura, East Sumatra, Riau, Aceh, South Sumatra, all of Kalimantan, all of Sulawesi, Ternate and Lombok). The inheritance distribution system according to Minangkabau customary law, is based on a system of descent drawn from the mother's line, namely the system of inheritance (matrilineal) in which the position of the child inherits. Women are the descendants of their successors, but the heirs are all children, boys and girls who come from the mother's property.*

**Keywords:** *Inheritance Law, Matrilineal Descent System*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) <sup>1</sup>.

Konsep Hukum waris adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Sedangkan,

---

<sup>1</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* Penerbit : Prenadamedia Group, Tahun : 2019, Hlm : 195

hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

1. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah;
2. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia;
3. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan.

Hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti

anak, cucu, paman, dan lainnya. Sementara hubungan pernikahan, yaitu suami atau isteri, harus memenuhi dua syarat yaitu :

1. Perkawinan sah menurut syariat islam, yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
2. Saat terjadi pewarisan salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.

Apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi maka hartanya akan diserahkan kepada baitul Mal (Perbendaharaan Negara) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam. Selain itu pembagian warisan di Indonesia juga menggunakan hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat. Hukum waris tersebut berlaku bagi masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terutama dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Hukum waris perdata menganut sistem individual dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan :

1. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato(hubungan darah dan perkawinan). Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang:

- a. Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya;
  - b. Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya;
  - c. Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas;
  - d. Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya;
2. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali), sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok). Berbagai macam sistem

hukum tersebut semakin terlihat bahwa hukum waris yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Hal ini kemudian sesuai dengan realitas yang menyangkut sifat kemasyarakatannya. Akibat dari pola kehidupan masyarakat yang beragam itu dapat ditemukan Pada Minangkabau yang menerapkan sistem matrilineal berimplikasi pada dampak hukum yang beragam pula khususnya di bidang kewarisan. Sistem matrilineal diartikan sebagai susunan kekerabatan garis keturunan ditentukan berdasarkan garis ibu. Sistem matrilineal tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tetapi juga di beberapa negara lainnya seperti Cina atau Jepang. Meski begitu, satu-satunya masyarakat yang menganut sistem ini di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau. Diperkirakan sistem matrilineal di berbagai tempat memiliki ciri khasnya sendiri, tergantung kepada sejarahnya. Masyarakat Minangkabau sendiri terdiri dari berbagai suku yang berdomisili di daerah Sumatera Barat, belum diketahui secara pasti kapan mulai diterapkan di Sumatera Barat, namun pada saat masa pemerintahan Kerajaan Pagarruyung. Sistem ini sudah lama diterapkan di dataran-dataran tinggi, daerah pedalaman di Sumatera Barat. Hal-hal yang termasuk dalam sistem matrilineal dalam adat Minangkabau adalah warisan harta pusaka dan marga atau suku yang dianut sang anak.

Harta pusaka yang dimaksud yakni rumah yang dikenal dengan sebutan Rumah Gadang, perhiasan, baju adat, dan sawah<sup>2</sup>.

Pada sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan menurut garis ibu, kaum perempuan menempati posisi yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan suku, kaum, dan paruik di Minangkabau tergantung pada perempuan. Suku atau kaum bisa menjadi punah bila perempuan tidak ada lagi. Kedudukan perempuan yang menjamin keberadaan suku atau kaum menyebabkan perempuan disimbolkan sebagai “Limpapeh rumah nan gadang”<sup>3</sup>. Oleh sebab itu keberadaan perempuan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberadaan suatu suku atau kaum menyebabkan perempuan amat menentukan atas harta benda kaum yang dinamakan sebagai “amban puruak aluang bunian” bagi rumah gadang. Kaum perempuan yang akan memelihara harta benda itu dengan sebaik-baiknya sebagai jaminan hidup bagi anak-anak serta kaumnya. Sistem pembagian waris menurut hukum adat Minangkabau, berdasarkan pada sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu yaitu sistem pewarisan (matrilineal) dimana kedudukan anak pewarisan. Perempuan adalah keturunan penerusnya, akan tetapi ahli warisnya adalah semua anak, laki-laki dan perempuan yang berasal dari harta ibu.

Konsep Sistem matrilineal ini, anak menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara

---

<sup>2</sup> Kemendikbud, ‘Kedudukan Dan Peran Bundo Kanduang’ (Kemendikbud, 2014) <[http://repository.kemdikbud.go.id/10797/1/Kedudukan dan peran bundo kanduang.pdf](http://repository.kemdikbud.go.id/10797/1/Kedudukan%20dan%20peran%20bundo%20kanduang.pdf)> accessed 16 July 2019, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal : 09 Mei 2023

<sup>3</sup> Ibid, Hlm : 12

unilateral. Dalam Sistem matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warga persektuannya. Sistem kekerabatan matrilineal menerapkan bentuk perkawinan semanda, dilakukan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada wanita. Setelah dilakukannya perkawinan, pria harus menetap di pihak kekerabatan istri. Sistem kekerabatan inilah yang dianut oleh masyarakat Minangkabau<sup>4</sup>. Sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat Minangkabau mempunyai tujuh ciri, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Keturunan yang dihitung menurut garis ibu ;
2. Suku yang terbentuk menurut garis ibu ;
3. Tiap orang diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya (exogami) ;
4. Kekuasaan yang terdapat dalam suku, secara teori, terdapat di tangan ibu akan tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedangkan ;
5. Kekuasaan terdapat pada saudara laki-lakinya ;
6. Perkawinannya bersifat matriloal, yaitu suami yang berkunjung ke isterinya ; dan
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak untuk kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak saudara perempuan.

---

<sup>4</sup> Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Penerbit : Pradnya Paramita, Tahun : 2003, Hlm : 65

Masyarakat Minangkabau ialah masyarakat dengan mayoritas memeluk agama Islam. Meskipun mayoritas beragama muslim, tetapi mereka tetap mempertahankan hukum adat, disamping hukum Islam untuk melakukan aktivitas kehidupannya, lebih dikhususkan dalam pembagian harta warisan. Masuknya agama Islam pada masyarakat adat Minangkabau, tahap demi tahap memberi pengaruh yang besar pada adat istiadat Minangkabau. Puncak dari pengaruh masuknya Islam adalah dirubahnya falsafah adat sebanyak 4 (empat) kali yang pada awalnya berfalsafah Alam takambang menjadi guru hingga berubah terakhir kali menjadi Adat besandi syara', syara' besandi kitabullah. Perubahan-perubahan yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali tersebut adalah dalam rangka penyesuaian antara adat dengan agama Islam yang masuk hingga menjadi satu satunya agama yang diakui oleh masyarakat Minangkabau hingga saat ini. Perbenturan yang berarti antara adat dengan Islam pada awal penyebarannya terdapat dalam bidang sosial, khususnya yang berhubungan dengan sistem kekerabatan yang menentukan bentuk perkawinan dan pergaulan<sup>5</sup>.

Pada saat lembaga hibah mulai berkembang belum adanya pemisahan yang tegas antara harta pusaka tinggi dengan harta pencaharian. Dengan demikian, menghibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum. Setelah harta pusaka itu terpisah dengan harta pencaharian, barulah hibah terhadap

---

<sup>5</sup> Aliya Sandra Dewi, *Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit : Salam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Edisi : Vol. 10 No.2, Tahun : 2023

harta pencaharian lebih mudah dilaksanakan. Terpisahnya harta pencaharian dari harta pusaka berlaku secara berangsur angsur dan baru sampai pada tahap akhir dengan adanya pengesahan formal dari kesepakatan bersama para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dan angkatan muda yang datang sebagai utusan seluruh alam Minangkabau, yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlangsung di Bukittinggi tanggal 02-04 Mei 1952. Maka ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta peninggalan, yaitu sebagai berikut <sup>6</sup>:

1. Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat; dan
2. Harta pencaharian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara';

Hasil dari kesepakatan itu merupakan suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dan tuntutan pihak adat. Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencaharian untuk diwariskan sesuai dengan tuntutan agama. Persoalan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait persoalan pembagian harta warisan diharapkan hukum waris Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait dengan sistem matrilineal dalam pembagian hak waris. Dalam tulisan ini akan menganalisis penerapan kedua hukum tersebut dalam pembagiannya harta warisan.

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Penerbit : Gunung Agung, Tahun : 2004, Hlm : 4

## B. Rumusan Permasalahan

Hukum Waris memegang peranan yang sangat penting untuk dibicarakan, karena hukum Waris merupakan bagian hukum kekeluargaan yang berarti mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai fokus kajian dalam penulisan tesis ini, yaitu antara lain :

1. Bagaimanakah Konsep Mekanisme Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam Dan KUHPerdota?
2. Bagaimana Konsep Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal ?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, banyak hal yang bisa dijadikan objek penelitian. Untuk lebih mengarahkan penulisan tesis ini kepada pokok permasalahan dan luasnya kajian mengenai persoalan waris, maka batasan masalah dalam penulisan tesis ini adalah pada mekanisme penerapan sistem matrilineal terhadap pembagian hak waris menurut hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum positif di Indonesia terhadap sistem Matrilineal.

## D. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik

berat pembahasan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan Mekanisme Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui tentang Konsep Mekanisme Mekanisme Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam Dan KUHPperdata.
2. Untuk mengetahui Konsep Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian tesis ini yaitu antara lain sebagai berikut:

##### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum waris khususnya mengenai Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam Dan KUHPperdata. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis

untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Secara Praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar mengetahui Sistem Matrilineal Terhadap Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam Dan KUHPerdota. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum waris dalam hal ini dikaitkan dengan Sistem Matrilineal Terhadap Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam Dan KUHPerdota.
2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya dalam Sistem Matrilineal Terhadap Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam Dan KUHPerdota.

**F. Penelitian Terdahulu**

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu penelitian terdahulu merupakan suatu sumber yang dapat diperoleh dari jurnal, artikel dan skripsi dengan melihat hasil penelitiannya dan akan dibandingkan dengan penelitian selanjutnya dengan menganalisa

berdasarkan keadaan dan waktu yang berbeda. Berikut ini tabel penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Tabel Daftar Penelitian Terdahulu

KETERANGAN	PENELITIAN I	PENELITIAN II	PERBANDINGAN	CATATAN
NAMA PENELITI DAN LEMBAGA	Ahmad Muliadi	Ahmat Jamburi/ Universitas Islam Malang	-	-
JUDUL	Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan	Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Judul I berfokus pada Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan.  Judul II berfokus pada Sistem Matrilineal dalam pembagian hak waris berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Judul Tidak Sama
RUMUSAN MASALAH	1. Bagaimanakah Sistem Kerabatannya Yang Mempengaruhi Pola Kewarisan Adat Minangkabau	1. Bagaimanakah Mekanisme Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?  2. Apakah Mekanisme Sistem Matrilineal Bertentangan Dengan Hukum Waris	Penelitian I membahas mengenai Sistem Kerabatannya Yang Mempengaruhi Pola Kewarisan Adat Minangkabau.  Penelitian II Membahas mengenai Mekanisme Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-undang	Rumusan Masalah Tidak Sama

KETERANGAN	PENELITIAN I	PENELITIAN II	PERBANDINGAN	CATATAN
		Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.	Hukum Perdata	
KESIMPULAN	<p>1. Bahwa eksistensi Sistem Matrilineal terhadap pembagian warisan atas tanah dalam masyarakat Minangkabau masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.</p> <p>2. Penerapan sistem matrilineal terhadap pembagian warisan atas tanah dalam hukum adat Minangkabau bertujuan untuk melindungi kaum wanita sebagai kaum yang lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sebab itu, Adat Minangkabau memberikan hak istimewa terhadap wanita, sehingga di Minangkabau</p>	<p>1. Sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan menurut garis ibu, kaum perempuan menempati posisi yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat di daerah minangkabau</p> <p>2. Meskipun mayoritas beragama muslim, tetapi masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan hukum adat, disamping hukum Islam untuk melakukan aktivitas kehidupannya, lebih dikhususkan dalam pembagian harta warisan.</p>	Ahmad Muliadi menjelaskan bahwa pembagian warisan atas tanah dalam masyarakat Minangkabau masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.	Penulis menjelaskan bahwa walaupun mayoritas masyarakat Minangkabau beragama muslim, tetapi masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan hukum adat, disamping hukum Islam untuk melakukan aktivitas kehidupannya, lebih dikhususkan dalam pembagian harta warisan.

KETERANGAN	PENELITIAN I	PENELITIAN II	PERBANDINGAN	CATATAN
	yang punya rumah gadang dan harta pusaka tinggi itu ialah wanita.			

Sumber Data : Data Sekunder dari Buku, Jurnal, Artikel, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya

Tabel 1.2 Tabel Daftar Penelitian Terdahulu

KETERANGAN	PENELITIAN I	PENELITIAN II	PERBANDINGAN	CATATAN
NAMA PENELITI DAN LEMBAGA	Asri Thaher	Ahmat Jamburi/ Universitas Islam Malang	-	-
JUDUL	Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal Dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Propinsi Sumatera Barat	Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Judul I Membahas tentang Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal Dan Perkembangannya.  Judul II berfokus pada Sistem Matrilineal dalam pembagian hak waris berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Judul Tidak Sama
RUMUSAN MASALAH	1. Bagaimanakah perkembangan dari pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini?  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi	1. Bagaimanakah Mekanisme Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-undang	Penelitian I membahas mengenai perkembangan dan faktor-faktor dari pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Minangkabau.  Penelitian II Membahas mengenai Mekanisme Sistem	Rumusan Masalah Tidak Sama

KETERANGAN	PENELITIAN I	PENELITIAN II	PERBANDINGAN	CATATAN
	<p>hi perkembangan sistem pewarisan di Minangkabau dewasa ini?</p>	<p>Hukum Perdata?</p> <p>2. Apakah Mekanisme Sistem Matrilineal Bertentangan Dengan Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.</p>	<p>Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata</p>	
KESIMPULAN	<p>1. Pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri yang telah berbaur dengan masyarakat di luar Minangkabau, atau yang telah lama melekat dan merantau ke daerah lain seperti di pulau Jawa, Medan, dan daerah-daerah lain yang menyebabkan berkembang pula sistem kewarisan yang ada di Minangkabau</p>	<p>1. Sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan menurut garis ibu, kaum perempuan menempati posisi yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat di daerah minangkabau</p> <p>2. Meskipun mayoritas beragama muslim, tetapi masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan hukum adat, disamping</p>	<p>Asri Thaher menjelaskan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri yang telah berbaur dengan masyarakat di luar Minangkabau. menyebabkan berkembang pula sistem kewarisan yang ada di Minangkabau</p>	<p>Penulis menjelaskan bahwa walaupun mayoritas masyarakat minangkabau beragama muslim, tetapi masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan hukum adat, disamping hukum Islam untuk melakukan aktivitas kehidupannya, lebih dikhususkan dalam pembagian harta</p>

KETERANGAN	PENELITIAN I	PENELITIAN II	PERBANDINGAN	CATATAN
		hukum Islam untuk melakukan aktivitas kehidupannya, lebih dikhususkan dalam pembagian harta warisan.		warisan.

Sumber Data : Data Sekunder dari Buku, Jurnal, Artikel, Skripsi dan Karya Ilmia Lainnya

Tabel 1.3 Tabel Daftar Penelitian Terdahulu

KETERANGAN	PENELITIAN I	PENELITIAN II	PERBANDINGAN	CATATAN
NAMA PENELITI DAN LEMBAGA	Cindy Aoslavia	Ahmat Jamburi/ Universitas Islam Malang	-	-
JUDUL	Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat	Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Judul I Membahas Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat.  Judul II berfokus pada Sistem Matrilineal dalam pembagian hak waris berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Judul Tidak Sama
RUMUSAN MASALAH	1. Siapakah Ahli Waris menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Waris Perdata?	1. Bagaimanakah Mekanisme Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam Dan	Penelitian I membahas mengenai Ahli Waris dan Pembagian waris menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Waris Perdata.	Rumusan Masalah Tidak Sama

KETERANGAN	PENELITIAN I	PENELITIAN II	PERBANDINGAN	CATATAN
	<p>2. Pembagian Harta Waris menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Waris Perdata</p>	<p>Kitab Undang-undang Hukum Perdata? 2. Apakah Mekanisme Sistem Matrilineal Bertentangan Dengan Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.</p>	<p>Penelitian II Membahas mengenai Mekanisme Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata</p>	
KESIMPULAN	<p>1. Bersamaan dengan garis keturunan matrilineal menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga terdapat bahwa ahli waris baru muncul apabila ada harta peninggalan ahli waris. Harta peninggalan di Minangkabau yang telah diketahui berupa harta</p>	<p>1. Sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan menurut garis ibu, kaum perempuan menempati posisi yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat di daerah minangkabau. 2. Meskipun mayoritas beragama muslim, tetapi masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan</p>	<p>Cindy Aoslavia menjelaskan bahwa garis keturunan matrilineal menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga terdapat bahwa ahli waris baru muncul apabila ada harta peninggalan ahli waris. Harta peninggalan di Minangkabau yang telah diketahui berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.</p>	<p>Penulis menjelaskan bahwa walaupun mayoritas masyarakat minangkabau beragama muslim, tetapi masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan hukum adat, disamping hukum Islam untuk melaksanakan aktivitas kehidupannya, lebih dikhususkan</p>

KETERANGAN	PENELITIAN I	PENELITIAN II	PERBANDINGAN	CATATAN
	<p>pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dari dua macam harta inilah yang nantinya akan ditentukan siapa saja ahli warisnya.</p> <p>2. Dalam adat Minangkabau pembagian harta waris yaitu bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini disebabkan, karena menurut masyarakat Minangkabau perempuan itu lebih diutamakan, karena perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan hanya laki-laki yang dianggap mampu dan dituntut untuk mencari nafkah.</p>	<p>kan hukum adat, disamping hukum Islam untuk melakukan aktivitas kehidupannya, lebih dikhususkan dalam pembagian harta warisan.</p>		<p>an dalam pembagian harta warisan.</p>

Sumber Data : Data Sekunder dari Buku, Jurnal, Artikel, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya

## G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu kerangka yang digunakan untuk menjelaskan teori atau pendapat yang berkaitan dengan topik penelitian. Kerangka teori ini dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan suatu kemanfaatan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis. Manfaat teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, dapat digunakan dalam melakukan berbagai penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam buku Penelitian Hukum menyebutkan bahwa untuk menggali makna yang lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum<sup>7</sup>.

Dengan demikian teori hukum sangat penting digunakan untuk meneliti dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan seperti penelitian dalam tesis ini yaitu Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Di

---

<sup>7</sup> H Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum., Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta, Tahun : 2010, Hlm :16

Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka teori yaitu Menjelaskan teori atau pendapat yang berkaitan dengan topik penelitian, kerangka teori digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian dan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian serta untuk memprediksi hasil penelitian.

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah <sup>8</sup>:

### 1.1 Teori Keadilan

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komunikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan Negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (undivided goods) yakni kemanfaatan Bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat

---

<sup>8</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf;jsessionid=8A1682FC7502BCBCC065D48633F0542A?sequence=4>, Diakses Pada Tanggal : 11 Oktober 2023, Pukul 19.00 WIB

administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.

Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. Sebaliknya keadilan komunikatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komunikatif.

## 1.2 Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hukum adalah perangkat asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, dengan demikian hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, karena hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, Mochtar Kusumaatmadja memberikan hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia<sup>9</sup>.

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja/Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung, Tahun : 2000, Hlm : 49-50

setiap yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara - cara pembagiannya<sup>10</sup>. Untuk memperoleh suatu kepastian hukum di Indonesia, diperlukan ada aturan baku dari pemerintah yang seharusnya menetapkan aturan yang pasti dan rinci tentang penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian. Kerangka konseptual ini berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Kerangka Konsep menjelaskan mengenai konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian yang berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan serta digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep dalam penelitian untuk memudahkan dalam memahami topik penelitian. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Penerbit : Raja Grafindo, Jakarta, Tahun : 2000, Hlm : 355

dalam fakta tersebut<sup>11</sup>. Kerangka konseptual dari peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian hukum normatif maupun sosiologis atau empiris, dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data. Ada beberapa istilah yang dipergunakan didalam hukum waris yaitu :

a. Subjek Hukum Waris

1) Pewaris

Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut Pewaris. Ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak - hak dan/ atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang.

2) Ahli Waris

Orang-Orang tertentu, yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerima harta peninggalan ialah:

- a) Ahli Waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit :UIP, Jakarta, Tahun : 2004, Hlm : 132

tampil sebagai ahli waris. Mengenai ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggolongkan menjadi empat golongan;

- b) Ahli Waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung;
- c) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan.

#### b. Objek Hukum Waris

Pada prinsipnya objek Hukum Waris adalah harta kekayaan yang dipindah tangankan dari pewaris kepada ahli waris. Harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut berupa :

##### 1) Aktiva

Yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat pula berupa hak *immaterial* (hak cipta dan sebagainya).

##### 2) Pasiva

Yaitu sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpang benda orang lain dan sebagainya).

Dari uraian di atas jelas bahwa objek Hukum Waris adalah harta kekayaan, baik berwujud maupun abstrak.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, sistematika penulis mengacu pada Pedoman Tatacara Penulisan Tesis dalam buku pedoman Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang Tahun 2023. Tesis ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan Tesis ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini terdiri dari enam sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian dan Penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai dasar untuk menentukan metode penelitian pada bab III, dan juga sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II, yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa permasalahan pada bab IV, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dipaparkan dalam bab V.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini berisi mengenai Definisi dan Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Islam, Definisi dan Dasar Hukum Waris dalam Hukum Perdata, Definisi

dan Dasar Hukum Waris dalam Hukum Adat, Sistem Kekerabatan di Indonesia yang didalamnya dibahas lebih spesifik mengenai Sistem Kekerabatan patrilineal (sistem kekerabatan menurut garis bapak), Sistem Kekerabatan matrilineal (sistem kekerabatan menurut garis ibu) dan Sistem Kekerabatan parental atau bilateral (sistem kekerabatan menurut garis bapak dan ibu).

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini memuat tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian, teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian serta Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian.


### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV, penelitian tesis ini akan membahas mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini yaitu tentang Mekanisme Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Serta akan membahas mengenai Pengaruh Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Positif Di

Indonesia Dalam Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya, sehingga permasalahan yang telah dirumuskanakan dirangkum sebagai kesimpulan. Termasuk dalam bab ini adalah saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang disusun berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut. Dalam tesis ini juga dicantumkan, daftar pustaka serta lampiran-lampiran lain yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab penutup ini, penulis akan mengevaluasi dan menyimpulkan perbandingan sistem matrilineal terhadap pembagian hak waris, dengan mempertimbangkan hukum waris menurut hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan positif yang berlaku di Indonesia.. Berikut beberapa kesimpulannya :

### A. Kesimpulan

1. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menentukan garis keturunan dari sisi ibu (perempuan) sebagai penerus marga dan menerima gelar-gelar adat, serta menentukan porsi warisan yang lebih tinggi bagi pihak perempuan dari pada pihak laki-laki. Di Indonesia, sistem hukum kewarisan masih bersifat pluralistis dan berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berikut adalah mekanisme sistem matrilineal terhadap pembagian hak waris menurut ketiga sistem hukum tersebut :
  - a. Konsep pembagian waris menurut hukum adat Minangkabau dibedakan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Jika mengenai harta warisan pencaharian haruslah dilihat dahulu apakah harta itu sebagian atau

seluruhnya telah dihibahkan kepada anak-anak atau kemenakannya. Ketika telah dihibahkan tentunya bagian itu adalah hak orang yang bersangkutan. Sisanya jika masih ada akan di bagi antara anak-anaknya yang masih belum mendapat.

b. Konsep Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Hak Waris

Menurut Hukum Waris Islam menerapkan teori perdamaian (*islah*), Dan secara tidak langsung juga menerapkan teori *ibra'*, (membebaskan) sehingga diantara para ahli waris satu sama lain saling tolong menolong (*ta'awun*), baik teori *ibra'*, dalam arti *isqot* (menggugurkan) hak miliknya, maupun dalam arti tamlik, (menyerahkan) hak miliknya. Bentuk cara seperti ini, bagi ahli waris yang mampu akan membantu meringankan beban atau penderitaan kehidupan ahli waris yang tidak mampu.

c. Konsep perdata disebut dengan istilah Legitieme Portie

yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu dan Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat, yakni ahli waris yang menerima warisan yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam Pasal 875 KUHPerdara dijelaskan surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

2. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal dibidang kewarisan diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun, artinya sesuai dengan urutan yang telah ada, pelanggaran adat dan juga syara' (secara aturan hukum islam) di selesaikan terlebih dahulu di tingkat rumah yaitu oleh mamak rumahnya, apabila tidak selesai oleh mamak rumah para pihak yang bersengketa naik ke tingkat suku yaitu oleh ninik mamak kaum atau suku yang bersengketa. Bila ditingkat suku atau kaum tidak tercapai penyelesaian maka dapat dilanjutkan ke tingkat nagari yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) di kenagarian pihak yang bersangkutan tersebut, dan apabila tidak di temukan titik sepakat di dalam berbagai proses tersebut dapat di selesaikan di pengadilan.

#### **B. Saran**

Seiring dengan perkembangan masyarakat, sengketa hukum waris adat pada sistem kekerabatan matrilineal menjadi fenomena menarik. Berikut saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis :

1. Tersebar nya ajaran Islam di Minangkabau membuat ajaran Islam itu membawa banyak perubahan kepada hal yang jauh lebih baik dengan tidak meninggalkan ajaran adat yang sudah digariskan oleh nenek moyang orang Minangkabau. Agar konsep pembagian waris secara islam dan adat dapat selalu

berjalan beringinan, dan apa bila ada seseorang menundukan diri pada KUHPerdara maka alangkah bainya jika dijalankan juga dengan seimbang, tanpa mengurangi konsep waris kekerabatan matilineal yang sudah berjalan.

2. Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan sebaiknya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat karena menyangkut harga diri dan martabat masyarakat adat bersangkutan, sebelum perkara tersebut dibawa ke pengadilan, terutama pada masyarakat dengan sistem kekerabatan Matrilineal di minangkabau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Zakariya Al-Atsari, Penuntun Ringkas Ilmu Faraidh/ Warisan, Bekasi, Penerbit : Pustaka Daar El-Salam, Tahun : 2008
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Penerbit : Raja Grafindo, Jakarta, Tahun : 2000
- Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Mi-nangkabau, Penerbit : Gunung Agung, Tahun : 2004
- Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris, Penerbit : Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Tahun : 2009
- Dillah Philips, Metode Penelitian Hukum, Penerbit : Alfabeta, Bandung, Tahun : 2015
- Djaja Sembiring Meliala, Hukum Adata Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional, Penerbit : Tarsito, Bandung, Tahun : 2018
- Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat, Penerbit : Laksbang Justitia, Surabaya, Tahun : 2011
- Edison dan Nasrun, Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau, Bukittinggi: Penerbit : Kristal Multimedia
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Bandung, Penerbit : PT. Refika Aditama, Tahun : 2007
- Eriyanto, Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu - Ilmu Sosial Lainnya. Penerbit : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun : 2013
- H Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum., Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta, Tahun : 2010
- Hamka, Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya, dalam Mochtar Nairn (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris. Padang, Padang, Penerbit : Center For Minangkabau Studies Press, Tahun : 2008



- Hazairin, Pergolakan, Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam, Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta, Tahun : 2004
- Hidup Banagari, Penerbit : Sako batuah, Padang, Tahun : 2002
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun : 2013
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Penerbit : Remaja Rosdakarya, Bandung, Tahun : 2004
- Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Penerbit : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun : 2015
- Meliala, Djaja, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung Penerbit : Nuansa Aulia, Tahun : 2018
- Mochtar Kusumaatmadja/Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Pengenalannya Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung, Tahun : 2000
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia), Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, Tahun : 2009
- Oemar Moechthar, Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia Penerbit : Prenadamedia Group, Tahun : 2019
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Penerbit : Rineke Cipta, Jakarta, Tahun : 2012
- Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun : 2010
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit :UIP, Jakarta, Tahun : 2004
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Penerbit : Pradnya Paramita, Tahun : 2003
- Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Penerbit : Haji Masagung, Jakarta, Tahun : 2021

Sri Hajati, dkk., Buku Ajar Hukum Waris: Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek, Penerbit : Airlangga University Press, Jakarta, Tahun : 2018

Subchan Bashori, Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam, Jakarta, Penernit : Nusantara Publissher, Tahun : 2009

Tedi Sutardi, Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya 1, Penerbit : Setia Purna, Jakarta, Tahun : 2009

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu, Bandung, Penerbit : Sumur Bandung, Tahun : 1996

Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilinea Minangkabau, Penerbit : Rajawali Press, Tahun : 2013

#### JURNAL DAN INTERNET

Ahlan Sjarif, Hukum Kewarisan BW “Pewaris Menurut Undang-undang”, Depok, Penerbit: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indoneisa, Tahun : 2005

Aliya Sandra Dewi, Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit : Salam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Edisi : Vol. 10 No.2, Tahun : 2023

Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Cianjur, Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Februari, Tahun : 2015

Cindy Aoslavia, Hukum Waris Adat Minagkabau, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni Tahun : 2021

Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya, Penerbit : Diponegoro, Bandung, Tahun : 2010

Jurnal Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

R. Subekti & R. Tjitrosedibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit : Pradnya Paramita , Jakarta, Tahun : 2010



<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf;jsessionid=8A1682FC7502BCBCC065D48633F0542A?sequence=4>, Diakses Pada Tanggal : 11 Oktober 2023

<http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-warisan-adat>, Diakses pada Tanggal 4 Mei 2023

<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/6746/pdf%20skripsi%20ayu%20.pdf?sequence=1> , Diakses pada Tanggal 25 Oktober 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/matrilineal-adalah/> , Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023

Kemendikbud, 'Kedudukan Dan Peran Bundo Kanduang' (Kemendikbud, 2014)  
<[http://repositori.kemdikbud.go.id/10797/1/Kedudukan dan peran bundo kanduang.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/10797/1/Kedudukan_dan_peran_bundo_kanduang.pdf)> accessed 16 July 2019, Diakses Pada Tanggal : 09 Mei 2023

